BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
JL. Cempaka No. 02 Kalabahi Kota 85813
Email. Bawaslualor@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

NOMOR : 01/SK/K-BAWASLU-ALOR/IV/2020

TENTANG

TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukan informasi publik;

b. bahwa nama- nama yang tercantum dalam diktum Pertama surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ ditetapkan sebagai Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor;

c. bahwa penunjukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

Mengingat :

a. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); dan
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : 1. Menetapkan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2020;
2. Masa kerja Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2020 mulai tanggal 03 April 2020 s.d 31 Desember 2020.

KEDUA : Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor mempunyai tugas melakukan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Alor.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalabahi
Tanggal : 03 April 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
KETUA,



DOMINIKA DERAN, S.Pd

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor
Nomor : 01/SK/K-BAWASLU-ALOR/IV/2020
Tanggal : 03 April 2020

TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	Tugas	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Dominika Deran, S.Pd	Pembina	Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik, memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID, memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan layanan.	
2.	Orias Langmau, S.E	Tim Pertimbangan	Memberikan pertimbangan mengenai: kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, penyusunan daftar informasi publik, penyusunan laporan layanan dan sengketa informasi publik.	
3.	Amirudin Bapang, S.Pt			

4.	Muhammad Zulkifli Bay, S.Sos	Atasan PPID	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik, melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi dan menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi	
5.	Ruth L. Kafelbang, S.E	PPID	a. Menyusun Prosedur Operasional Standar Yang Berkaitan Dengan Keterbukaan Informasi Publik; b. Mengumpulkan Dan Menyimpan Salinan Seluruh Informasi Publik; c. Menyediakan, Mengumumkan Dan/Atau Memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan Badan ini; d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;	

			f. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan; g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu; h. Mengembangkan system informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik; i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik; j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.	
6 7 8 9 10 11 12	Jekson H. Besituba, S.H Jhon Imanuel Lau, S.H Muhammad S.Bahrun, S.I.Kom Antonius Peres Kehi Darius Ulnang, S.Kom Paulus D. Sirituka, S.E Muhammad R. Kasong, S.Kom	Petugas Pelayanan Informasi/ Anggota	a. Melayani permohonan informasi yang meliputi: 1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi; 2. Membuat pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi; 3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi; 4. Menyampaikan surat	

			4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID; 5. Menyapaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID. b. Membuat Laporan aktivitas Pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/ materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam Pelayanan Informasi; dan Membantu PPID membuat Laporan Layanan.	

Ditetapkan di : Kalabahi
Tanggal : 03 April 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
KETUA,

DOMINIKA DERAN, S.Pd

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor
Nomor : 01/SK/K-BAWASLU-ALOR/IV/2020
Tanggal : 03 April 2020

STURKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU KABUPATEN ALOR

PEMBINA

Dominika Deran, S.Pd

ATASAN PPID

Muhammad Zulkifli Bay, S.Sos

PPID

Ruth Lusiana Kafelbang, S.E

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI/ ANGGOTA

1. Jekson H. Besituba, S.H
2. Jhon Imanuel Lau, S.H
3. Muhammad S. Bahrun, S.I.Kom
4. Antonius Peres Kehi
5. Darius Ulnang, S.Kom
6. Paulus D. Sirituka, S.E
7. Muhammad R. Kasong, S.Kom

TIM PERTIMBANGAN

Orias Langmau, S.E

Amirudin Bapang, S.Pt

Ditetapkan di : Kalabahi
Tanggal : 03 April 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
KETUA,

DOMINIKA DERAN, S.Pd

Dipindai dengan CamScanner